



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 36329 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NOMOR STATISTIK PESANTREN
SHOLIHUL AMIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi, validasi dan rekomendasi Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, Pesantren Sholihul Amin dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Nomor Statistik Pesantren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomor Statistik Pesantren Sholihul Amin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK PESANTREN SHOLIHUL AMIN.
- KESATU : Menetapkan Pesantren Sholihul Amin, beralamat di Jl. Panineungan, Dusun Sindangrasa RT02/RW06 Purwajaya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, dengan Nomor Statistik 510232070591.
- KEDUA : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- KETIGA : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL,

#

SUYITNO